

## BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI PUPUK KANDANGA. Tentang proses jual beli pupuk kandang.

Seperti di ketahui pada bab sebelumnya bahwa proses jual beli pupuk kandang di masyarakat Telanguh dan Banyuwangi Kecamatan Tanjungbuni Kabupaten Bangkalan, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa khususnya, dimana barang yang berupa pupuk kandang yang dapat di perjual belikan oleh mereka adalah barang yang najis tetapi bermamfaat guna untuk keperluan perkebunan yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

Menurut aturan Islam jual beli ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena suatu perbuatan hukum yakni mengenai "Muamalah" diantaranya jual beli tersebut yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya yang dapat di penuhi, sebab tidak ingin manusia di dunia ini dapat memenuhi segala kebutuhannya sehari-harinya tanpa bantuan satu sama lainnya, Oleh karena itu Al-Qur'an menganjurkan manusia untuk saling to-





Artinya : "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan ? kemudian para shahabat berkata : Wahai Rasulullah Saw. kambing itu telah mati menjadi bagkai, Rasulullah menjawab : Sesungguhnya yang di haramkan adalah hanyalah makannya. ( Bukhari, III : 381 )

Berdasarkan hadits di atas, maka barang yang najis di perbolehkan untuk di jual belikan karena dapat di mamfaatkan tetapi tetapi dilarang untuk di makan dan di minum. Dengan demikian maka masyarakat Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dalam memproses jual beli pupuk kandang tersebut berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah dan Dzahiri, membolehkan jual barang yang najis yang dapat di mamfaatkan untuk keperluan perkebunan dan di pergunakan sebagai pupuk tanaman. Disamping itu sebagian masyarakat desa dalam memproses pupuk kandang yang di perjualbelikan melakukan secara adat kebiasaan yang berlaku yang sudah menjadi teradisi daerah tersebut.

Dalam bahasan berikut ini penulis akan menguraikan tentang peroses cara-cara memperlihatkan pupuk kandang yang di lakukan oleh masyarakat penelitian sesuai dengan apa yang telah penulis peroleh dari lapangan bahwa dalam peroses pupuk kandang para penjual meletakkan pupuk di lobang persegi dalam tanah yang ukurannya cukup besar dan sebagian ada penjual yang meletakkan begitu saja, yang berupa tumpuan batu.





penjual barang yang melayani pembeli perlu mempunyai metode yang harus di perhatikan oleh si pembeli agar supaya mempunyai langganan yang banyak, diantaranya cara mempengaruhi calon pembeli, dalam memberikan harga, cara berbicara, karena yang bersikap sopan dengan yang bersikap biasa-biasa saja atau tidak sopan dan itu semua tergantung kepada si penjual, sebab dalam bersikap yang sopan akan mempunyai seorang pembeli atau langganan yang banyak, seperti yang dilakukan oleh masyarakat penelitian dimana mereka cara mempengaruhi calon pembelinya selalu sopan sesuai dengan dengan adat dan kebiasaan masyarakat desa, dalam memperjual belikan pupuk kandang yang di gunakan untuk menyuburkan pertanian di setiap tiapdesa. Karena pupuk kandang boleh di katakan satu satunya pupuk yang di pakai usaha tani dan merupakan pupuk mempertinggi kesuburan tanah, di samping pupuk kandang itu dapat di peroleh dari usaha tani sendiri maka pupuk ini tetep mempunyai arti yang penting bagi pertanian. ( Bapak Jailani, 8 oktober 1991 )

Mengingat persoalan ini islam menekankan agar setia orang berlaku baik dan sopan dalam cara mempengaruhi calon-calon pembeli, agar tidak menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya yang di sebabkan oleh sikap dan tingkah laku cara





tersebut menambah bahan makanan bagi tumbuh-tumbuhan di dalam tanah, dimana dalam proses tawar menawar ini pembeli mendatangi orang penjual untuk mengetahui harga yang di tentukan atau nantinya bisa lebih kurang dari harga yang ditentukan oleh penjual. Sebagian - yang lain proses tawar menawar tersebut ada yang tidak menggunakan tawar menawar, artinya ; sebagaimana adat menurut kebiasaan mereka yang mana proses seperti ini di jual murah khususnya bagi tetangga-tetangga kampung sendiri, sebab menurut adat mereka kalau si pembeli - pupuk kandang nantinya berhasil dengan baik dalam pertaniannya, maka si penjual mendapat bagian dari hasil tani tersebut dengan cuma-cuma sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka dalam bertetangga, sebab mereka mempunyai rasa prihatin serta kekeluargaan terhadap tetangga yang sudah saling kenal mengenal. Bapak Zahri- 8 Oktober 1991 ).

berikut ini tentang cara melakukan ijab qabul , seperti biasanya yang dilakukan masyarakat dalam memperjual belikan pupuk kandang antara penjual dan pembeli. Ijab qabul ini biasa berupa ucapan, tilisan, perantaraan utusan dan isyarat bagi orang yang bisu, sebagian yang lain di lakukan secara adat yang mereka lakukan diantaranya ; Sikap penjual sebagian besar bersikap -

baik dan sopan dalam melakukan penjualan, karena sikap yang demikian bagi pembeli merupakan suatu penghargaan menurut mereka khususnya bagi seorang pembeli maka maka terjadilah jual beli. Dalam hal yang demikian - tidak terdapat penyimpangan apabila di tinjau dari hukum Islam, begitu juga dalam aturan jual beli yang di laksanakan secara adat kebiasaan masyarakat yang sering dilakukan sehari-harinya dalam jual beli pupuk kandang. Sikap pembeli dalam melakukan qabul pada umumnya bersikap baik dan sopan karena merupakan suatu tradisi bagi mereka yang membeli barang.

Dari beberapa bahasan ijab qabul di atas penulis berpendapat bahwa proses ijab qabul yang di lakukan oleh masyarakat desa dimana ijab qabul ini dilakukan - setelah ada kesepakatan harga, itu memang seharusnya. tetapi ijab qabul di lakukan setelah selesainya penjualan, artinya barang yang sudah diangkut di kuwaterkan ada pihak yang ingkar, maka kejadian ijab qabul tidak di perbolehkan karena hal ini bisa merugikan bagi orang lain dan merugikan kerefaan-kerelaan pembeli.

#### B. Persepsi Masyarakat terhadap praktek jual beli pupuk-kandang.

Pemahaman masyarakat terhadap praktek jual beli pupuk kandang yang di lakukan mereka, merupakan ke

suatu kebiasaan atau adat yang sudah menjadi tradisi sejak ninik moyangnya.

Kalau kita perhatikan praktek yang dilakukan - oleh masyarakat Telanguh dan Banyusangkah merupakan suatu aturan dalam melakukan jual beli, baik dari proses maupun dalam melakukan praktek penjualan, semua yang dilakukan ini berdasarkan adat kebiasaan desa sehingga sampai saat sekarang ini masih berlaku sesuai dengan pelaksanaan yang mereka lakukan.

Dengan demikian maka terjadinya pemahaman praktek jual beli pupuk kandang yang dilakukan oleh mereka sudah sesuai dengan aturan hukum, artinya tidak ada penyimpangan terhadap agama Islam yang berlaku, hanya saja dalam praktek secara adat dalam jual beli tersebut ada kesalahan pemahaman dalam melakukan praktek sehingga ada yang mengharamkan dan juga ada yang menghalalkan, tetapi kebanyakan yang menghalalkan yang berdasarkan Hadits Rasulullah Saw. dan pendapat Ulama' Hanafi-bahwa terjadinya praktek jual beli pupuk kandang tersebut dapat diambil pengertian, menjual belikan segala sesuatu yang najis yang diambil manfaatnya yang bukan tujuan dimakan dan diminum adalah sah. Demikian juga pemahaman masyarakat desa terhadap jual beli pupuk kandang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani

guna untuk keperluan pertanian dan perkebunan dan di pergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga di pebolehkan menjual belikan barang yang najis yang dapat dimanfaatkan, baik itu praktek, proses serat pemahaman dari masyarakat penelitian membolehkan. Di samping itu sebagian masyarakat mempraktekkan secara adat dan kebiasaan yang berlakuyang sudah menjadi tradisi masyarakat tersebut, sehingga dalam hal ini pemahaman masyarakat terhadap praktek jual beli pupuk kandang membolehkan dengan adanya praktek yang dilakukan masyarakat karena sudah sesuai dengan apa yang mereka yakini, karena barang yang diperjual belikan atau yang di perdagangkan tersebut sangat bermamfaat bagi pertanian untuk menyuburkan tanah sawah, ladang dan lain sebagainya, maka semua masyarakat desa tersebut membolehkan dan halal untuk di perjual belikan bagi setiap orang yang memerlukan.

Demikianlah persepsi masyarakat Telanguh dan Banyuwangkah terhadap proses,praktek jual beli pupuk kandang yang sudah membudaya sebagai tradisi dan adat mereka.